



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1016, 2016

KEMENKES. ASN. Pengadaan PTT. Pedoman.

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 28 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PENGADAAN APARATUR SIPIL NEGARA

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DARI PEGAWAI TIDAK TETAP KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pemerataan pelayanan kesehatan di daerah dan untuk mewujudkan pembangunan kesehatan serta mendukung pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional perlu dilaksanakan Pengadaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah dari Pegawai Tidak Tetap Kementerian Kesehatan;
  - b. bahwa untuk mewujudkan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah dari Pegawai Tidak Tetap Kementerian Kesehatan yang profesional, berkualitas, dan bertanggung jawab diperlukan pengadaan yang transparan, obyektif dan akuntabel serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pedoman Pengadaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah dari Pegawai Tidak Tetap Kementerian Kesehatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi

- Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5467);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
  11. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
  12. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59);
  13. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 781);
  14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengangkatan dan Penempatan Dokter dan Bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164);

15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PEDOMAN PENGADAAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH DARI PEGAWAI TIDAK TETAP KEMENTERIAN KESEHATAN.

Pasal 1

Pedoman Pengadaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah dari Pegawai Tidak Tetap Kementerian Kesehatan merupakan acuan bagi Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah dan Tim Pengadaan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah serta pejabat terkait dalam pengadaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah dari Pegawai Tidak Tetap Kementerian Kesehatan.

Pasal 2

Pedoman Pengadaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah dari Pegawai Tidak Tetap Kementerian Kesehatan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 20 Juni 2016

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

NILA FARID MOELOEK

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 13 Juli 2016

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

PERATURAN MENTERI KESEHATAN  
NOMOR 28 TAHUN 2016  
TENTANG  
PEDOMAN PENGADAAN APARATUR SIPIL  
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
DAERAH DARI PEGAWAI TIDAK TETAP  
KEMENTERIAN KESEHATAN

PEDOMAN PENGADAAN APARATUR SIPIL NEGARA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH DARI  
PEGAWAI TIDAK TETAP KEMENTERIAN KESEHATAN

BAB I  
PENDAHULUAN

A. UMUM

Sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2013 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil serta Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan PNS, maka perlu ditetapkan pedoman pelaksanaan pengadaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah dari Pegawai Tidak Tetap Kementerian Kesehatan, yang mengatur mulai dari perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, permintaan Nomor Identitas Pegawai (NIP) bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), sampai dengan penempatan pegawai.

Pengadaan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Daerah dari Pegawai Tidak Tetap (PTT) Kementerian Kesehatan dilakukan dalam rangka pemerataan pelayanan kesehatan di daerah dan mewujudkan pembangunan kesehatan serta untuk mendukung pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional.

Pengadaan ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah dari PTT Kementerian Kesehatan dilakukan berdasarkan penetapan kebutuhan

melalui Nota Kesepahaman (MoU) antara Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dengan Kementerian Kesehatan.

Dalam upaya pemerataan distribusi sumber daya ASN yang berkualitas, pengadaan ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah dari PTT Kementerian Kesehatan akan ditempatkan pada Provinsi/Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.

Untuk menjamin hasil seleksi yang dapat dipertanggungjawabkan, maka pengadaan ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah dari PTT Kementerian Kesehatan dilakukan melalui tahapan, yaitu Seleksi Administrasi dan Tes Kompetensi Dasar (TKD) melalui sistem *Computer Assisted Test* (CAT).

## B. TUJUAN

Pedoman ini merupakan acuan dalam pelaksanaan Pengadaan ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah dari PTT Kementerian Kesehatan bagi Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah dan Tim Pengadaan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah dari PTT Kementerian Kesehatan serta pejabat terkait, untuk:

1. Memperoleh ASN yang profesional, jujur, bertanggung jawab, netral, dan memiliki kompetensi dan integritas sesuai dengan tugas jabatan yang akan diduduki.
2. Menjamin transparansi, obyektifitas dan akuntabilitas serta mencegah terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme dalam pengadaan ASN.

## C. RUANG LINGKUP

Pedoman ini mengatur Pengadaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah dari Pegawai Tidak Tetap Kementerian Kesehatan, mulai dari tahapan perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, masa percobaan, dan pengangkatan menjadi PNS.

Adapun pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) PPPK diatur dengan atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### E. PRINSIP PENGADAAN ASN

Pengadaan ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah dari PTT Kementerian Kesehatan dilakukan berdasarkan prinsip obyektif, transparan, kompetitif, tidak dipungut biaya apapun, akuntabel dan bebas dari unsur korupsi, kolusi dan nepotisme serta tidak diskriminatif dan pada pelaksanaannya dilakukan secara efektif dan efisien.

1. Obyektif, yaitu dalam proses pendaftaran, seleksi dan penentuan kelulusan didasarkan pada persyaratan dan hasil ujian/tes sesuai keadaan yang sesungguhnya.
2. Transparan, yaitu proses pelamaran, pendaftaran, pelaksanaan ujian, pengolahan hasil ujian serta pengumuman hasil kelulusan dilaksanakan secara terbuka.
3. Kompetitif, yaitu semua pelamar bersaing secara sehat dan penentuan hasil seleksi didasarkan pada passing grade yang telah ditetapkan dan atau nilai tertinggi dari peserta.
4. Tidak dipungut biaya, yaitu pelamar tidak dibebankan biaya apapun dalam proses pengadaan ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah dari PTT Kementerian Kesehatan.
5. Akuntabel, yaitu seluruh proses pengadaan ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah dari PTT Kementerian Kesehatan dapat dipertanggungjawabkan kepada pemangku kepentingan (*stakeholder*) maupun masyarakat.
6. Bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, yaitu seluruh proses pengadaan ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah dari PTT Kementerian Kesehatan harus terhindar dari unsur korupsi, kolusi dan nepotisme.
7. Tidak diskriminatif, yaitu dalam proses pengadaan ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah dari PTT Kementerian Kesehatan tidak boleh membedakan pelamar berdasar suku, ras, agama, jenis kelamin, golongan atau daerah.
8. Efektif, yaitu pengadaan ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah dari PTT Kementerian Kesehatan dilakukan sesuai dengan peraturan.
9. Efisien, yaitu penyelenggaraan pengadaan ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah dari PTT Kementerian Kesehatan dilakukan dengan biaya seminimal mungkin.



BAB II  
PENYELENGGARAAN PENGADAAN APARATUR SIPIL NEGARA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH  
DARI PTT KEMENTERIAN KESEHATAN

A. KOORDINASI

1. Pelaksanaan Pengadaan ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah dari PTT Kementerian Kesehatan dikoordinasikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Badan Kepegawaian Negara bersama Tim Pengadaan PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah dari PTT Kementerian Kesehatan yang dibentuk dengan Keputusan Menteri Kesehatan.
2. Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pengadaan PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah dari PTT Kementerian Kesehatan dibantu oleh:
  - a. Sub Tim Seleksi Pengadaan PNS;
  - b. Sub Tim Administrasi; dan
  - c. Sub Tim Pemantauan.
3. Untuk menjamin objektivitas dan akuntabilitas pelaksanaan pengadaan PNS, maka dalam hal penyusunan soal kompetensi dasar dan pengolahan hasil ujian soal kompetensi dasar dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bekerja sama dengan Konsorsium Perguruan Tinggi Negeri.

B. PELAKSANAAN SELEKSI

1. Jenis Seleksi

Seleksi pengadaan ASN meliputi Seleksi Administrasi dan TKD

a. Seleksi Administrasi

- 1) Panitia akan melakukan verifikasi kelengkapan berkas pendaftaran dan validasi terhadap isian *print out* formulir pendaftaran dengan dokumen yang dilampirkan sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan.
- 2) Setiap pelamar yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang ditetapkan dapat mengikuti ujian setelah dinyatakan lulus seleksi administrasi.

- b. Tes Kompetensi Dasar (TKD)
- 1) TKD dimaksudkan untuk menggali pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku peserta ujian yang meliputi wawasan nasional, regional, dan internasional maupun kemampuan verbal, kemampuan kuantitatif, kemampuan penalaran, kemampuan beradaptasi, pengendalian diri, semangat berprestasi, integritas, dan inisiatif.
  - 2) Materi TKD dibuat oleh Konsorsium Perguruan Tinggi Negeri.
  - 3) Ujian TKD dilakukan melalui sistem CAT dan wajib diikuti oleh seluruh pelamar yang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.
  - 4) Ujian TKD melalui sistem CAT menggunakan fasilitas Uji Kompetensi Guru (UKG) milik Instansi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
  - 5) Materi ujian TKD meliputi:
    - a) Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhineka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
    - b) Tes Inteligensia Umum (TIU) dimaksudkan untuk menilai kemampuan verbal, kemampuan numerik, kemampuan berpikir logis dan kemampuan berpikir analitis.
    - c) Tes Karakteristik Pribadi (TKP) untuk menilai integritas diri, semangat berprestasi, kreativitas dan inovasi, orientasi pada pelayanan, orientasi kepada orang lain, kemampuan beradaptasi, kemampuan mengendalikan diri, kemampuan bekerja mandiri dan tuntas, kemauan dan kemampuan bekerja berkelanjutan, kemampuan bekerja sama dalam kelompok, dan kemampuan menggerakkan dan mengkoordinir orang lain.

2. Persyaratan Umum Pelamar
  - a. Warga Negara Republik Indonesia;
  - b. Sehat jasmani dan rohani;
  - c. Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan;
  - d. Tidak dalam kedudukan sebagai pengurus/anggota partai politik;
  - e. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS/Anggota TNI/Polri maupun pegawai swasta;
  - f. Tidak berkedudukan sebagai Calon/PNS; dan
  - g. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditentukan oleh Pemerintah.
3. Persyaratan Khusus Pelamar
  - a. Pelamar adalah Bidan, Dokter/Dokter Gigi PTT Kementerian Kesehatan yang diangkat oleh Menteri Kesehatan dan aktif melaksanakan tugas terhitung mulai tanggal 1 September 2015 serta telah diusulkan melalui Nota Kesepahaman (MoU) antara Kementerian Kesehatan dengan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota;
  - b. Bersedia ditempatkan sesuai dengan penugasan sebagai PTT dalam Nota Kesepahaman (MoU);
  - c. Bersedia melaksanakan tugas pada unit kerja penempatan paling singkat selama 5 (lima) tahun sejak diangkat sebagai CPNS;
  - d. Berlatar belakang pendidikan:
    - 1) Minimal D.I/D.III Kebidanan (sesuai dengan yang digunakan pada saat pendaftaran sebagai PTT) bagi jabatan Bidan.
    - 2) Profesi Dokter (Dokter Umum dan Dokter Spesialis) bagi jabatan Dokter.
    - 3) Profesi Dokter Gigi (Dokter Gigi dan Dokter Gigi Spesialis) bagi jabatan Dokter Gigi.

#### 4. Jadwal Pelaksanaan

- a. Jadwal pelaksanaan Pengadaan ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah dari PTT Kementerian Kesehatan ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kesehatan.
- b. Pengumuman Penerimaan ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah dari PTT Kementerian Kesehatan dilakukan melalui media cetak Jawa Pos dan *website* Jawa Pos (*jawapos.com*) dan *website* Kementerian Kesehatan (*kemkes.go.id* dan *ropeg.kemkes.go.id*).
- c. Pengumuman lanjutan mengenai persyaratan dan informasi selengkapnya disampaikan melalui *website* Kementerian Kesehatan (*kemkes.go.id* dan *ropeg.kemkes.go.id*) dan *website* pendaftaran Penerimaan ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun 2016 dari PTT Kementerian Kesehatan (*cpnsd.ptt.kemkes.go.id*).

#### 5. Tahapan Pendaftaran

- a. Pendaftaran *Online*
  - 1) Pelamar wajib terlebih dahulu melihat pengumuman dan informasi secara seksama dan teliti terkait Pendaftaran Penerimaan ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun 2016 dari PTT Kementerian Kesehatan melalui *website* Kementerian Kesehatan (*kemkes.go.id* dan *ropeg.kemkes.go.id*) dan *website* Pendaftaran Penerimaan ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun 2016 dari PTT Kementerian Kesehatan (*cpnsd.ptt.kemkes.go.id*).
  - 2) Pelamar dapat memulai pendaftaran secara *online* melalui *website* Pendaftaran Penerimaan ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun 2016 dari PTT Kementerian Kesehatan (*cpnsd.ptt.kemkes.go.id*).
  - 3) Sebelum memulai pendaftaran, pelamar diwajibkan untuk membaca terlebih dahulu seluruh informasi dan petunjuk pengisian pendaftaran secara *online*.

- 4) Pendaftaran dilakukan dengan memasukkan NRPTT dan memilih Provinsi serta Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota tempat bertugas terakhir sebagai PTT (sesuai dengan Surat Keputusan Pengangkatan sebagai PTT Kementerian Kesehatan).
- 5) Pendaftaran secara *online* terbagi menjadi 4 tahapan, yaitu pengisian:
  - a) Identitas Pribadi  
Pelamar mengisi data pribadi sesuai dengan kelengkapan berkas yang dimiliki.
  - b) Pendidikan  
Pelamar mengisi data pendidikan sesuai dengan Ijazah pelamar yang digunakan untuk mendaftar sebagai PTT.
  - c) Peminatan  
Peminatan akan terisi secara otomatis sesuai dengan data penugasan PTT terakhir pelamar di database Kementerian Kesehatan dan tidak dapat diubah.
  - d) Kelengkapan Berkas  
Pelamar mengunggah file kelengkapan berkas yang dipersyaratkan, yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP), Ijazah, pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 dan SK Pengangkatan PTT Kementerian Kesehatan.

Adapun ukuran untuk masing-masing file adalah maksimal 2 MB.
- 6) Pelamar mengisi data yang dibutuhkan setiap tahapan pendaftaran dengan memperhatikan petunjuk pengisian secara cermat dan hati-hati. Kesalahan pengisian yang tidak sesuai dengan dokumen pendukung dapat mengakibatkan ketidaklulusan seleksi administrasi.
- 7) Pelamar hanya diperkenankan untuk memilih formasi jabatan dan pilihan peminatan sesuai dengan penugasan terakhir sebagai PTT.
- 8) Mencetak hasil pendaftaran *online* minimal sebanyak 2 (dua) lembar, menempel pas foto terbaru ukuran 4x6 berlatar belakang warna merah serta menandatangani *print out* pendaftaran tersebut.

## b. Pengiriman Berkas Pendaftaran

- 1) Berkas pendaftaran dikirim kepada Panitia Penerimaan ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun 2016 dari PTT Kementerian Kesehatan melalui PO Box.
- 2) Berkas pendaftaran dikirim melalui Pos Indonesia dengan kilat khusus/tercatat/ekspres sesuai alamat PO Box yang ditentukan.
- 3) Panitia hanya menerima berkas yang dikirimkan melalui PO Box sesuai jadwal dan alamat yang ditentukan. Berkas yang diterima tidak sesuai jadwal tidak akan diproses.
- 4) Setiap pelamar hanya diperkenankan mengirimkan 1 (satu) berkas pendaftaran dan tidak ada pengiriman berkas susulan.
- 5) Berkas yang diterima sebelum tanggal pelamaran dibuka dianggap tidak berlaku
- 6) Berkas pendaftaran 1 (satu) rangkap harus disusun dengan urutan sebagai berikut:
  - a) Asli hasil cetak (*print out*) pendaftaran *online* (ditandai dengan *barcode*) yang telah ditandatangani pelamar dan ditempel pas foto terbaru ukuran 4x6 berlatar belakang warna merah.
  - b) Fotokopi KTP (tidak perlu dilegalisir).
  - c) Fotokopi Ijazah sesuai dengan yang digunakan pada saat pendaftaran sebagai PTT (dilegalisir oleh pejabat berwenang dan dicap basah sesuai ketentuan).  
Bagi yang memiliki ijazah dari perguruan tinggi luar negeri harus melampirkan fotokopi surat penetapan pengakuan sederajat dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan disertai dengan konversi IPK (tidak perlu dilegalisir).
  - d) Fotokopi Surat Keputusan (SK) Pengangkatan PTT Kementerian Kesehatan (tidak perlu dilegalisir).
- 7) Seluruh dokumen disusun sesuai urutan butir 6 di atas dan dijepit serta masukkan ke dalam map kertas dengan warna sebagai berikut:
  - a) Warna map hijau untuk formasi jabatan Bidan.

- b) Warna map merah untuk formasi jabatan Dokter (Dokter Umum/Dokter Spesialis).
  - c) Warna map kuning untuk formasi jabatan Dokter Gigi (Dokter Gigi/Dokter Gigi Spesialis).
- 8) Pada sampul map sesuai butir 7 di atas tersebut ditulis:
- a) Provinsi/Kabupaten/Kota tempat melaksanakan tugas terakhir sebagai PTT (sesuai dengan pendaftaran).
  - b) Nama pelamar.
  - c) Nomor pendaftaran *online*.
  - d) Jabatan, contoh: Dokter/Dokter Gigi/Bidan.
  - e) Kualifikasi pendidikan, contoh: Dokter Umum, D.III Kebidanan.
- 9) Map berisi dokumen sesuai butir 6 dan 7 di atas dimasukkan ke dalam amplop warna coklat, pada bagian depan amplop ditulis:

Panitia Penerimaan ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah  
Tahun 2016 dari PTT Kementerian Kesehatan  
PO BOX ..... (sesuai provinsi penugasan PTT terakhir)

Contoh:

Penugasan PTT terakhir pada Provinsi Papua Kabupaten  
Merauke, pada bagian depan amplop ditulis:

Panitia Penerimaan ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah  
Tahun 2016 dari PTT Kementerian Kesehatan  
PO BOX 1402 – JKS 12014

- 10) Pada sudut kanan atas bagian depan amplop ditulis Provinsi/Kabupaten/Kota tempat melaksanakan tugas sebagai PTT.
- 11) Pada sudut kiri atas bagian depan amplop ditulis Nomor Pendaftaran *Online*.

## 6. Seleksi Administrasi

a. Sub Tim Seleksi Pengadaan PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun 2016 dari PTT Kementerian Kesehatan Provinsi DKI Jakarta akan melakukan verifikasi dan validasi terhadap isian dalam *print out* pendaftaran *online* pelamar sesuai jadwal yang ditetapkan, melalui:

1) Ketentuan seleksi administrasi:

a) Map:

(1) Warna map harus sesuai ketentuan.

(2) Sampul map harus tertulis Provinsi/Kabupaten/Kota tempat melaksanakan tugas sebagai PTT, nama pelamar, nomor pendaftaran *online*, jabatan dan kualifikasi pendidikan.

b) Ketentuan Hasil *print out* pendaftaran *online*:

(1) Asli.

(2) Tercantum nomor pendaftaran dan *barcode*.

(3) Ditandatangani pelamar dan harus ditempel pas foto terbaru berukuran 4x6 berlatar belakang warna merah.

(4) Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tercantum dalam *print out* pendaftaran *online* harus sama dengan yang tertera di KTP yang dilampirkan.

(5) Nama, tempat dan tanggal lahir yang tercantum dalam *print out* pendaftaran *online* harus sama dengan yang tertera di Ijazah yang dilampirkan.

(6) Kualifikasi pendidikan yang tercantum dalam *print out* pendaftaran *online* harus sesuai dengan Ijazah yang dilampirkan.

(7) Nama Perguruan Tinggi, Nomor dan tanggal Ijazah yang tercantum dalam *print out* pendaftaran *online* harus diisi lengkap dan harus sama dengan nama, nomor dan tanggal penetapan yang tertera di Ijazah yang dilampirkan.



- (8) NRPTT, TMT PTT, Nomor dan Tanggal Surat Keputusan Pengangkatan PTT Kementerian Kesehatan yang tercantum dalam *print out* pendaftaran *online* harus diisi lengkap dan harus sama dengan NRPTT, TMT PTT, Nomor dan Tanggal Surat Keputusan Pengangkatan PTT Kementerian Kesehatan yang dilampirkan.
- c) Keabsahan fotokopi Ijazah:
  - (1) Dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang dan dicap basah sesuai ketentuan.
  - (2) Bagi yang memiliki ijazah dari perguruan tinggi luar negeri harus melampirkan fotokopi surat penetapan pengakuan sederajat dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang telah disahkan disertai dengan konversi IPK (tidak perlu dilegalisir).
- b. Hasil akhir validasi, adalah:
  - 1) Valid:

Jika isian pendaftaran *online* sesuai dengan dokumen yang dilampirkan dan sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan.
  - 2) Tidak Valid:

Jika isian pendaftaran *online* tidak sesuai dengan dokumen yang dilampirkan dan atau tidak sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan.
- c. Berkas yang tidak valid dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi dan tidak ada pengiriman berkas susulan. Berkas yang sudah dikirimkan menjadi milik Panitia dan tidak dapat diminta kembali.

## 7. Pembuatan Kartu Peserta Ujian

- a. Sub Tim Seleksi Pengadaan PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah dari PTT Kementerian Kesehatan selain Provinsi DKI Jakarta melakukan proses pembuatan Kartu Peserta Ujian dengan mengisi lokasi dan jadwal ujian TKD melalui sistem CAT terhadap pelamar yang telah dinyatakan valid ke dalam sistem sesuai jadwal yang ditetapkan.

- b. Proses pembuatan kartu peserta ujian ini harus dilakukan, jika tidak pelamar yang telah dinyatakan valid tidak dapat diumumkan kelulusan seleksi administrasinya.
8. Hasil Seleksi Administrasi  
Hasil Seleksi Administrasi diumumkan melalui *website* pendaftaran Penerimaan ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun 2016 dari PTT Kementerian Kesehatan (*cpnsd.ptt.kemkes.go.id*) sesuai jadwal yang ditetapkan.
9. Pencetakan Kartu Peserta Ujian
  - a. Pelamar yang telah dinyatakan lulus seleksi administrasi, mencetak sendiri Kartu Peserta Ujiannya melalui *website* pendaftaran Penerimaan ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun 2016 dari PTT Kementerian Kesehatan (*cpnsd.ptt.kemkes.go.id*) sesuai jadwal yang ditetapkan.
  - b. Peserta menempelkan pas foto berwarna terbaru ukuran 3x4 dengan latar belakang berwarna merah sebanyak 2 (dua) lembar pada kolom yang telah disediakan pada Kartu Peserta Ujian.
  - c. Jadwal dan lokasi pelaksanaan ujian TKD akan diumumkan pada saat peserta melakukan pencetakan Kartu Peserta Ujian.
10. Legalisasi Kartu Peserta Ujian dan Pelaksanaan Ujian
  - a. Pelaksanaan ujian TKD melalui sistem CAT dilaksanakan di 36 titik lokasi ujian pada 33 provinsi sesuai jadwal yang ditetapkan.
  - b. Peserta yang berhak mengikuti ujian TKD adalah pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi dan telah mencetak Kartu Peserta Ujian.
  - c. Peserta melaksanakan ujian di provinsi sesuai tempat penugasan PTT terakhir.
  - d. Peserta ujian harus membawa dan menunjukkan:
    - 1) Fotokopi *print out* pendaftaran *online*;
    - 2) Ijazah asli;
    - 3) Kartu Peserta Ujian; dan
    - 4) KTP

- e. Peserta harus datang 2 (dua) jam sebelum pelaksanaan ujian untuk dilakukan legalisasi Kartu Peserta Ujian oleh Panitia dan tidak ada toleransi keterlambatan sesuai dengan jadwal sesi yang telah ditentukan.
- f. Kesesuaian antara Kartu Peserta Ujian dengan KTP.
  - 1) Panitia harus memeriksa kesesuaian antara wajah peserta dengan Kartu Peserta Ujian dan KTP.
  - 2) Jika ditemukan Kartu Peserta Ujian tidak sesuai dengan KTP maka yang bersangkutan tidak diperkenankan mengikuti ujian.
- g. Peserta ujian hanya diperbolehkan membawa pensil, Kartu Peserta Ujian dan KTP ke dalam ruang ujian.
- h. Tas, alat komunikasi, kamera dalam bentuk apapun, ballpoint dan lain-lain harus dititipkan kepada Panitia.
- i. Khusus untuk pelamar dengan penugasan PTT terakhir pada Provinsi Papua, pelaksanaan ujian dilaksanakan pada:

No.	Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Ujian
1	Kab. Jayapura	Jayapura
2	Kab. Yahukimo	Jayapura
3	Kab. Pegunungan Bintang	Jayapura
4	Kab. Sarmi	Jayapura
5	Kab. Keerom	Jayapura
6	Kab. Memberamo Raya	Jayapura
7	Kota Jayapura	Jayapura
8	Kab. Puncak Jaya	Jayapura
9	Kab. Puncak	Jayapura
10	Kab. Jayawijaya	Jayawijaya
11	Kab. Yalimo	Jayawijaya
12	Kab. Lanijaya	Jayawijaya
13	Kab. Tolikara	Jayawijaya
14	Kab. Nduga	Jayawijaya
15	Kab. Memberamo Tengah	Jayawijaya
16	Kab. Paniai	Mimika
17	Kab. Mimika	Mimika
18	Kab. Asmat	Mimika
19	Kab. Nabire	Biak
20	Kab. Dogiyai	Biak
21	Kab. Intan Jaya	Biak
22	Kab. Deiyai	Biak
23	Kab. Kepulauan Yapen	Biak
24	Kab. Biak Numfor	Biak
25	Kab. Waropen	Biak

No.	Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Ujian
26	Kab. Supiori	Biak
27	Kab. Merauke	Merauke
28	Kab. Boven Digoel	Merauke
29	Kab. Mappi	Merauke

- j. Khusus untuk pelamar dengan penugasan PTT terakhir pada Provinsi Papua Barat, pelaksanaan ujian dilaksanakan pada:

No.	Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Ujian
1	Kab. Sorong	Sorong
2	Kab. Sorong Selatan	Sorong
3	Kab. Raja Ampat	Sorong
4	Kab. Fakfak	Sorong
5	Kab. Kaimana	Sorong
6	Kab. Tambrauw	Sorong
7	Kab. Maybrat	Sorong
8	Kota Sorong	Sorong
9	Kab. Manokwari	Manokwari
10	Kab. Teluk Bintuni	Manokwari
11	Kab. Teluk Wondama	Manokwari
12	Kab. Manokwari Selatan	Manokwari
13	Kab. Pegunungan Arfak	Manokwari

- k. Lokasi pelaksanaan ujian akan diumumkan pada saat peserta melakukan pencetakan Kartu Peserta Ujian.
- l. Panitia ujian harus menyiapkan daftar hadir peserta ujian dari sistem pendaftaran *online* sejumlah 3 (tiga) rangkap dan harus melakukan validasi kehadiran peserta secara *online* setelah pelaksanaan ujian.
- m. Peserta yang melanggar ketentuan dan tata tertib akan dikeluarkan dari ruangan ujian dan dianggap gugur.

#### 11. Pengolahan Hasil Ujian

- a. Untuk menjamin objektivitas dan akuntabilitas serta transparansi pelaksanaan pengadaan ASN, maka hasil ujian TKD langsung diumumkan setelah selesai pelaksanaan ujian.

- b. Kementerian Pendayagunaan dan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menetapkan dan menyampaikan daftar hasil ujian TKD yang telah dipilah berdasarkan usia maksimal 35 tahun dan diatas 35 tahun dan telah diurut berdasarkan rangking nilai tertinggi sampai nilai terendah per formasi jabatan pada setiap unit kerja peminatan masing-masing pemerintah daerah kepada Tim Pengadaan PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah dari PTT Kementerian Kesehatan.
- c. Kementerian Pendayagunaan dan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menetapkan alokasi kebutuhan ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah setelah mendapatkan pertimbangan teknis dari Badan Kepegawaian Negara.

12. Penentuan Kelulusan sebagai ASN

- a. Penentuan kelulusan sebagai ASN berdasarkan hasil ujian TKD pada masing-masing pemerintah daerah dengan sistem pemeringkatan yang memprioritaskan usia kritis dan masa kerja sebagai PTT Kementerian kesehatan serta kriteria keterpencilan Puskesmas atau Desa (berdasarkan SK Bupati/Walikota).
- b. Tim Pengadaan PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah dari PTT Kementerian Kesehatan memilah daftar hasil ujian TKD berdasarkan ketentuan butir 12.a diatas sesuai dengan jumlah alokasi kebutuhan masing-masing formasi jabatan pada unit kerja peminatan yang telah ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- c. Tim Pengadaan PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah dari PTT Kementerian Kesehatan menyerahkan daftar hasil yang telah dipilah sesuai ketentuan butir 12.a dan 12.b di atas kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- d. Bagi pelamar yang pada saat proses pelamaran berusia minimal 18 tahun dan maksimal 35 tahun serta dinyatakan lulus seleksi akan diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil sedangkan pelamar yang berusia lebih dari 35 tahun dan dinyatakan lulus seleksi akan diangkat sebagai Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

- e. Ketentuan teknis lebih lanjut diatur dengan Keputusan Menteri Kesehatan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara.
13. Penetapan Kelulusan ASN dan Pengangkatan sebagai ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah
    - a. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menyerahkan daftar hasil akhir sesuai ketentuan butir 12 diatas kepada Tim Pengadaan PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah dari PTT Kementerian Kesehatan.
    - b. Tim Pengadaan PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah dari PTT Kementerian Kesehatan menyerahkan daftar hasil akhir sebagaimana butir 13.a diatas kepada masing-masing Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah untuk selanjutnya ditetapkan kelulusan dan pengangkatan sebagai ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah.
  14. Pengumuman Kelulusan dan Pengangkatan sebagai ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah
    - a. Masing-masing Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah mengumumkan Kelulusan dan Pengangkatan sebagai ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah dari PTT Kementerian Kesehatan.
    - b. Kelulusan dan Pengangkatan sebagai ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah dari PTT Kementerian Kesehatan diumumkan secara nasional.
    - c. Pengumuman Kelulusan dan Pengangkatan sebagai ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah dari PTT Kementerian Kesehatan ditayangkan melalui *website* Kementerian Kesehatan (*kemkes.go.id* dan *ropeg.kemkes.go.id*) dan *website* pendaftaran Penerimaan ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun 2016 dari PTT Kementerian Kesehatan (*cpnsd.ptt.kemkes.go.id*) serta masing-masing *website* Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai jadwal yang ditetapkan serta *website* Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (*menpan.go.id*).

- d. Apabila ada peserta yang telah dinyatakan lulus dan diterima untuk diangkat sebagai Calon ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah, kemudian mengundurkan diri atau meninggal dunia, formasinya dapat digantikan oleh peserta ujian lainnya sesuai urutan peringkat nilai yang tertinggi berikutnya dan akan ditetapkan kembali oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah untuk selanjutnya akan diumumkan kembali.
- e. Bagi peserta yang telah dinyatakan lulus dan diterima tetapi tidak memenuhi syarat yang ditentukan dan/atau tidak memenuhi kelengkapan administrasi dalam batas waktu yang ditentukan, maka yang bersangkutan dianggap tidak memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Calon ASN dan formasinya dapat digantikan oleh peserta ujian lainnya sesuai urutan peringkat nilai yang tertinggi berikutnya dalam tahun anggaran yang bersangkutan.

## BAB III

## PENGANGKATAN MENJADI APARATUR SIPIL NEGARA

## A. PERSYARATAN ADMINISTRASI

1. Setiap peserta yang dinyatakan lulus dan diterima untuk diangkat sebagai ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah dari PTT Kementerian Kesehatan wajib mengajukan lamaran yang ditulis tangan dan ditandatangani sendiri dengan tinta hitam, ditujukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah, disertai dengan kelengkapan berkas sebagai berikut:
  - a. 2 (dua) lembar Ijazah sesuai dengan kualifikasi pendidikan dan tugas yang ditetapkan dan telah dilegalisir sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2002.
  - b. 6 (enam) lembar pas foto terbaru berukuran 3x4 berlatar belakang warna merah.
  - c. 2 (dua) set daftar riwayat hidup yang ditulis tangan sendiri memakai huruf kapital/balok dan tinta hitam, serta telah ditempel pas photo ukuran 3x4 cm sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2002.
  - d. 2 (dua) lembar surat pernyataan sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2002, yang berisi tentang:
    - 1) Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan.
    - 2) Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Calon Pegawai Negeri/Pegawai Negeri atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai BUMN/BUMD atau pegawai swasta.
    - 3) Tidak berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri/Pegawai Negeri.



- 4) Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Pemerintah.
  - 5) Tidak menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.
- e. Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang dikeluarkan oleh pihak yang berwajib/Polri, (asli dan 1 (satu) lembar fotokopi).
  - f. Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani dari Dokter di fasilitas pelayanan kesehatan Pemerintah antara lain di Puskesmas/RSUD/ RSUP/RS TNI-Polri (cacat fisik tidak berarti cacat jasmani), (asli dan 1 (satu) lembar fotokopi).
  - g. Surat keterangan tidak mengkonsumsi/menggunakan narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya dari unit pelayanan kesehatan pemerintah, (asli dan 1 (satu) lembar fotokopi).
  - h. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Keputusan (SK) Pengangkatan PTT Kementerian Kesehatan, (tidak perlu dilegalisir).
2. Seluruh dokumen disusun sesuai urutan butir 1 di atas dan dijepit serta masukkan ke dalam map kertas dengan warna sebagai berikut:
    - a. Warna map hijau untuk jabatan formasi jabatan Bidan.
    - b. Warna map merah untuk jabatan formasi jabatan Dokter (Dokter Umum/Dokter Spesialis).
    - c. Warna map kuning untuk jabatan formasi jabatan Dokter Gigi (Dokter Gigi/Dokter Gigi Spesialis).
  3. Pada sampul map sesuai butir 2 tersebut ditulis:
    - a. Provinsi/Kabupaten/Kota tempat peserta dinyatakan lulus sebagai PNS;
    - b. Nama peserta;
    - c. Nomor Ujian;
    - d. Jabatan, contoh: Dokter/Dokter Gigi/Bidan; dan
    - e. Kualifikasi pendidikan, contoh: Dokter Umum, D.III Kebidanan.
  4. Map berisi dokumen sesuai butir 1 dan 2 di atas dimasukkan ke dalam amplop warna coklat, pada bagian depan amplop ditulis:

Panitia Penerimaan ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah  
Tahun 2016 dari PTT Kementerian Kesehatan  
PO BOX ..... (sesuai provinsi penugasan PTT terakhir)

Contoh :

Kelulusan pada Provinsi Sumatera Barat Kabupaten Solok, pada bagian depan amplop ditulis:

Panitia Penerimaan ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah

Tahun 2016 dari PTT Kementerian Kesehatan

PO BOX 1402 – JKS 12014

5. Pada sudut kanan atas bagian depan amplop ditulis Provinsi/Kabupaten/Kota tempat peserta dinyatakan lulus sebagai PNS.
6. Pada sudut kiri atas bagian depan amplop ditulis Nomor Ujian.
7. Berkas lamaran dikirim kepada Panitia Penrimaan ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun 2016 dari PTT Kementerian Kesehatan melalui PO Box.
8. Berkas lamaran dikirim melalui Pos Indonesia dengan kilat khusus/tercatat/ekspres sesuai alamat PO Box dan jadwal yang ditetapkan.
9. Panitia hanya menerima berkas yang dikirimkan melalui PO Box sesuai jadwal dan alamat yang ditetapkan. Berkas yang diterima PO BOX yang tidak sesuai jadwal yang ditetapkan, tidak akan diproses.

**B. PENYAMPAIAN USUL PENETAPAN NOMOR IDENTITAS PEGAWAI NEGERI SIPIL (NIP)**

Penyampaian usul penetapan NIP CPNS dalam keadaan lengkap dan benar disampaikan secara kolektif kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara, dengan melampirkan:

1. 5 (lima) rangkap surat pengantar usul penetapan NIP CPNS yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. 4 (empat) rangkap usul penetapan NIP CPNS (disediakan oleh BKN) yang telah diisi sesuai dengan data yang diperlukan, dan setiap lembar formulir ditempelkan pas foto terbaru ukuran 3x4 cm dengan tanda tangan asli oleh pejabat yang berwenang atau pejabat lain yang ditunjuk serta dibubuhi stempel/cap dinas.
3. 1 (satu) lembar fotokopi sah surat keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian tentang Penetapan formasi Pegawai Negeri Sipil.

4. 1 (satu) lembar fotokopi Ijazah sesuai dengan kualifikasi pendidikan dan tugas yang ditetapkan dan telah dilegalisir sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2002.
5. 1 (satu) set daftar riwayat hidup yang ditulis tangan sendiri memakai huruf kapital/balok dan tinta hitam, serta telah ditempel pas foto ukuran 3x4 cm, sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2002.
6. 1 (satu) lembar surat pernyataan sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2002, yang berisi tentang:
  - a. Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan;
  - b. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Calon Pegawai Negeri/Pegawai Negeri atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai BUMN/BUMD atau pegawai swasta;
  - c. Tidak berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri/Pegawai Negeri;
  - d. Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Pemerintah; dan
  - e. Tidak menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.
7. Asli Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang dikeluarkan oleh pihak yang berwajib/Polri.
8. Asli Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani dari Dokter di fasilitas pelayanan kesehatan Pemerintah antara lain di Puskesmas/RSUD/ RSUP/RS TNI-Polri.
9. Asli Surat keterangan tidak mengkonsumsi/menggunakan narkoba, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya dari unit pelayanan kesehatan pemerintah.
10. Fotokopi SK Pengangkatan PTT Kementerian Kesehatan yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan (dilegalisir dan dicap basah) sebanyak 1 (satu) lembar.

### C. SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN SEBAGAI CPNS

1. Pelamar yang memenuhi persyaratan administratif diberikan NIP oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara.
2. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah atau pejabat lain yang ditunjuk setelah menerima penetapan NIP dari Badan Kepegawaian Negara, paling lambat 25 (dua puluh lima) hari kerja setelah diterimanya NIP menetapkan Surat Keputusan Pengangkatan CPNS.
3. Surat Keputusan Pengangkatan CPNS tersebut disampaikan langsung kepada yang bersangkutan dan tembusannya kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara, Kepala Kantor Regional di Lingkungan wilayah kerjanya, dan pejabat lain sesuai peraturan perundang-undangan, paling lambat 25 (dua puluh lima) hari kerja.
4. CPNS yang telah menerima surat keputusan pengangkatan tersebut, paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya surat keputusan tersebut harus melapor kepada pimpinan unit kerja yang bersangkutan untuk melaksanakan tugas. Apabila dalam batas waktu yang telah ditentukan tidak melapor, maka yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sebagai CPNS, kecuali bukan karena kesalahan yang bersangkutan.
5. Apabila ada yang mengundurkan diri atau meninggal dunia, penyelesaiannya dilakukan sebagai berikut:
  - a. Bagi yang telah ditetapkan NIP-nya, tetapi belum ditetapkan keputusan pengangkatannya sebagai CPNS, Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah atau pejabat lain yang ditunjuk segera melaporkan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan melampirkan surat pengunduran diri yang bersangkutan atau surat keterangan meninggal dunia dari Kepala Kelurahan/Kepala Desa setempat untuk dilakukan pembatalan NIP oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara.
  - b. Jika hal tersebut terjadi setelah ditetapkan keputusan pengangkatan CPNS dan belum/telah melaksanakan tugas, maka ditetapkan keputusan pemberhentian yang bersangkutan sebagai CPNS, dan tembusannya segera disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara, Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara di Lingkungan wilayah kerjanya, dan pejabat lain yang dipandang perlu.

- c. Formasi yang lowong sebagaimana dimaksud butir a dan b diatas, tidak dapat dipergunakan dalam tahun anggaran yang bersangkutan, tetapi dapat diperhitungkan pada penetapan formasi tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### D. PENUGASAN DAN PENEMPATAN

1. CPNS ditugaskan dan ditempatkan pada unit kerja yang telah ditentukan sesuai dengan formasi yang ditetapkan untuk yang bersangkutan.
2. Paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya keputusan pengangkatan sebagai CPNS, yang bersangkutan wajib melapor pada satuan unit organisasi dan melaksanakan tugasnya.
3. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) dibuat oleh Kepala Kantor satuan unit organisasi/kerja paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah yang bersangkutan melaksanakan tugas.
4. SPMT ditetapkan tidak boleh berlaku surut dari tanggal penetapan surat keputusan pengangkatan menjadi CPNS.

#### E. PEMBAYARAN GAJI CPNS

1. Gaji CPNS dibayarkan setelah yang bersangkutan dinyatakan telah melaksanakan tugas berdasarkan SPMT.
2. Pelaksanaan tugas yang dimulai tanggal 1, maka gajinya dibayarkan pada bulan yang bersangkutan/bulan berjalan. Dalam hal tanggal 1 bertepatan dengan hari libur sehingga pelaksanaan tugasnya dilaksanakan pada tanggal berikutnya, maka gajinya dibayarkan mulai bulan itu juga.
3. Pelaksanaan tugas yang dimulai tanggal 2 (apabila tanggal 1 bukan hari libur) dan seterusnya, maka gajinya dibayarkan mulai bulan berikutnya setelah dinyatakan melaksanakan tugas.

#### BAB IV PENGAWASAN

Pengawasan pengadaan ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah dari PTT Kementerian Kesehatan dilakukan oleh Sub Tim Pemantauan dan berkoordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Badan Kepegawaian Negara.

Secara teknis pengawasan dilakukan oleh:

- a. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
- b. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
- c. Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan
- d. Lembaga Independen berbentuk Konsorsium Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang terdaftar pada pemerintah dalam hal terkait dengan adanya pengaduan/keluhan masyarakat.

Pengawasan dilakukan terhadap pelaksanaan pengadaan ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah dari PTT Kementerian Kesehatan mulai dari proses pengumuman lowongan, pelamaran, pelaksanaan ujian, penentuan kelulusan, pengumuman hasil seleksi, penetapan NIP dan penempatan pegawai.

Pengawasan dimaksudkan untuk menjamin pelaksanaan pengawasan pengadaan ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah dari PTT Kementerian Kesehatan berlangsung secara netral, obyektif, transparan, kompetitif, tidak dipungut biaya apapun, akuntabel dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Hasil pengawasan pelaksanaan pengadaan ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah dari PTT Kementerian Kesehatan dilaporkan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi.

## BAB V PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul terkait dengan pelaksanaan pengadaan ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah dari PTT Kementerian Kesehatan dimulai dari pelaksanaan seleksi sampai dengan pengangkatan sebagai PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah menjadi tanggung jawab bersama Kementerian Kesehatan dengan masing-masing Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).

## BAB VI EVALUASI

Tim Pengadaan PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun 2016 dari PTT Kementerian Kesehatan membuat laporan tentang perencanaan, pengumuman, pelamaran, pelaksanaan seleksi, proses kelulusan, pengumuman kelulusan, penetapan NIP, pengangkatan dan penempatan PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah dari PTT Kementerian Kesehatan kepada Menteri Kesehatan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan pengadaan ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah dari PTT Kementerian Kesehatan menjadi bahan masukan dalam penyempurnaan pedoman pelaksanaan Pengadaan ASN yang akan datang.

BAB VII  
KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Penerimaan ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah dari PTT Kementerian Kesehatan sama sekali tidak dipungut biaya.
2. Dalam hal terdapat oknum-oknum yang mengatasnamakan Kementerian Kesehatan atau Dinas Kesehatan melakukan pungutan dalam proses pengangkatan penerimaan ini, masyarakat diarahkan untuk segera melaporkan melalui *website* [itjen.kemkes.go.id/pengaduan](http://itjen.kemkes.go.id/pengaduan).
3. Berkas lamaran yang sudah dikirimkan menjadi milik Panitia dan tidak dapat diminta kembali.
4. Pelamar tidak diperkenankan mengubah pilihan peminatan yang sudah terdaftar.
5. Pelamar Tidak diperkenankan melakukan pendaftaran ganda.
6. Para pelamar diinformasikan agar selalu memonitor informasi dan perkembangan Penerimaan ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah dari PTT Kementerian Kesehatan melalui *website* Kementerian Kesehatan ([kemkes.go.id](http://kemkes.go.id) dan [ropeg.kemkes.go.id](http://ropeg.kemkes.go.id)) dan *website* pendaftaran Penerimaan PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah dari PTT Kementerian Kesehatan ([cpnsd.ptt.kemkes.go.id](http://cpnsd.ptt.kemkes.go.id)).
7. Keputusan Panitia bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.
8. Apabila dikemudian hari pelamar terbukti memberikan data yang tidak sesuai fakta/sengaja melakukan manipulasi data baik pada setiap tahapan seleksi maupun setelah diangkat menjadi ASN maka:
  - a. kelulusan yang bersangkutan dinyatakan batal dan/atau memberhentikan yang bersangkutan sebagai ASN.
  - b. berlaku ketentuan Pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB VIII  
PENUTUP

Dengan ditetapkannya Pedoman Pengadaan ASN Di Lingkungan Pemerintah Daerah dari PTT Kementerian Kesehatan ini diharapkan keberhasilan penyelenggaraan seleksi yang didukung dengan pemahaman yang sama, koordinasi yang mantap, kesungguhan dan kegigihan setiap petugas yang terlibat sehingga diperoleh Sumber Daya Manusia kesehatan yang professional.

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

NILA FARID MOELOEK